

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tanjungpinang

Teddy Haryadi<sup>1✉</sup>, Nurul Yusyawiru<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Maritim Raja Ali Haji

[teddyharyadi@umrah.ac.id](mailto:teddyharyadi@umrah.ac.id)

### Abstract

This research examines the influence of moral understanding and moral obligations on tax compliance with socialization as moderation for MSMEs in the Tanjungpinang City area. This research analyzes primary questionnaire data from 100 MSME respondents' answers in the Tanjungpinang City area. Testing research variables uses multiple linear regression analysis and moderated regression analysis (MRA). Moral obligations influence taxpayer compliance. Meanwhile, taxpayer understanding has no effect on taxpayer compliance. Socialization can moderate taxpayers' understanding and moral obligations towards mandatory compliance. The research results are expected to be taken into consideration by tax authorities to increase tax socialization to increase taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Compliance, Taxpayer Understanding, Moral Obligations, Financial Condition, Tax Sanctions.

### Abstrak

Penelitian ini menguji pengaruh pemahaman dan kewajiban moral terhadap kepatuhan pajak dengan sosialisasi sebagai moderasi UMKM yang berada di kawasan Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menganalisis data primer kuesioner dari 100 jawaban responden UMKM yang berada di kawasan Kota Tanjungpinang. Pengujian variabel penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda dan moderated regression analysis (MRA). Kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi dapat memoderasi pemahaman wajib pajak dan kewajiban moral terhadap kepatuhan atas kewajiban. Hasil penelitian diharapkan menjadi pertimbangan otoritas pajak untuk meningkatkan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan.

INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



### 1. Pendahuluan

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia mempunyai prioritas yang tinggi terhadap pembangunan ekonomi. Dalam perwujudan hal tersebut diperlukan dana yang relatif besar. Dana yang diperlukan semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Sumber dana dapat berasal dari eksternal maupun internal. Dana eksternal diperoleh dari pinjaman luar negeri namun hanya bersifat sementara sedangkan dana internal diperoleh dari sumber pendapatan negara dalam negeri. Dalam mengurangi ketergantungan dana eksternal, pemerintah berupaya meningkatkan sumber penerimaan dari dalam negeri. Oleh karena itu, terdapat peran penting yang melibatkan semua warga Indonesia harus memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara, yang harus dibayar oleh orang atau badan dan bersifat wajib tanpa menerima kompensasi secara langsung, tetapi digunakan untuk kesejahteraan negara dan rakyatnya. Oleh karena itu, jelas bahwa keberadaan pajak sangat penting bagi negara Indonesia. Dengan

demikian, pemerintah mengharapkan penerimaan pajak negara terus meningkat [1].

Upaya memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya bergantung pada peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar serta melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri [2]. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam keberhasilan penerimaan pajak.

Pemerintah saat ini melirik sektor swasta yang potensi penerimaan pajak yang cukup besar, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam upaya peningkatan penerimaan pajak. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, yang diubah kembali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp 4,8 miliar yang mulanya dikenakan tarif 1% untuk seluruh UMKM diubah menjadi 0,5% untuk seluruh UMKM.

Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU Harmonisasi Perpajakan) yang merupakan efek dari pandemik Covid-19 terdapat keringanan penerapan tarif pajak bagi pengusaha yang omzet setahun hingga Rp500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan.

Keberadaan UMKM saat krusial di kalangan masyarakat, karena memiliki manfaat dalam mengalokasikan pendapatan masyarakat [3]. Pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Kota Tanjungpinang terus terjadi dari tahun ke tahunnya seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Jumlah UMKM Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2022

| Tahun | Jumlah UMKM |
|-------|-------------|
| 2018  | 616         |
| 2019  | 3.845       |
| 2020  | 4.080       |
| 2021  | 13.492      |
| 2022  | 14.687      |

Terlihat terus terjadi peningkatan jumlah UMKM dari tahun 2018-2022. Banyak para pelaku usaha yang memulai peruntungan dengan membuka bisnis dari skala kecil hingga menengah. Namun, hal tersebut tidak sesuai dengan angka kepatuhan pajak yang tercatat di Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Besarnya pajak yang disetor oleh UMKM juga tergantung dengan tingkat kepatuhan yang dilakukan oleh UMKM. Ada beberapa faktor penyebab rendahnya kepatuhan pajak para pelaku UMKM antara lain yaitu para pelaku UMKM tidak memahami cara menghitung, membayar dan melaporkan pajak [4]. Masih banyak UMKM yang belum terdaftar di sebagai Wajib Pajak sehingga tidak menyetorkan pajak penghasilannya. Belum terdaftarnya UMKM pada kantor pelayanan pajak disebabkan belum patuhnya pelaku UMKM dalam menyetorkan pajaknya. Sehingga tingkat kepatuhan pelaku UMKM sangat mempengaruhi penerimaan negara dalam pajak penghasilan khususnya pada sektor UMKM.

Kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak terkait erat dengan persepsi masyarakat terhadap pajak. Persepsi masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor, yang pertama adalah faktor internal yang berkaitan dengan karakteristik individu itu sendiri dan yang kedua adalah faktor eksternal yang berhubungan diluar dari karakteristik individu itu sendiri, biasa berhubungan dengan lingkungan dan situasi. Salah satu jenis faktor internal tersebut adalah pemahaman perpajakan. Faktor ini merupakan salah satu kelemahan wajib pajak yakni rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan sehingga memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tanpa pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, mustahil bagi masyarakat untuk membayar pajak dengan itikad baik [5].

Faktor internal lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban moral. Kewajiban moral merupakan norma yang dimiliki oleh individu, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh individu lainnya. Dalam keputusan untuk melakukan suatu tindakan biasanya suatu individu akan memperhatikan nilai-nilai yang diyakini dalam dirinya. Tindakan membayar pajak adalah suatu bentuk aktivitas yang tidak terlepas dari kondisi *behavioral* wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang berlaku dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya [6]. Sejalan dengan hal tersebut, dalam penelitian tertentu menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak [7].

Objek pada penelitian ini adalah pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Tanjungpinang. UMKM yang ada di Kota Tanjungpinang setiap tahunnya selalu meningkat. Berdasarkan data BPS Kota Tanjungpinang terakhir pada tahun 2022 terdapat 14.687 UMKM yang berada di Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan uraian sebelumnya serta wujud dari bagian bentuk kerja sama antara Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan Kota Tanjungpinang yang ditandai dengan Nota Kesepahaman (MoU) yang telah dibuat sebelumnya pada No. 139/UN53.0/KS/2020 dan No. 181/1.1.02/1/MoU/2020 yang didalamnya berisi tentang kerja sama dalam Tri Darma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

## 2. Metode Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus hingga November 2023. Lokasi penelitian untuk mengambil data ini adalah di wilayah Tanjungpinang. Penelitian ini dilakukan terhadap UMKM yang berada di kawasan Kota Tanjungpinang.

Analisa data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diuji [8]. Dalam penelitian ini analisis data akan menggunakan statistik deskriptif. Adapun analisis statistika deskriptif ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) mengenai suatu data agar data yang tersaji menjadi mudah dipahami dan informatif bagi orang yang membacanya. Statistika deskriptif menjelaskan berbagai karakteristik data berupa *mean* (rata-rata), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi.

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam suatu penelitian haruslah valid, yaitu kuesioner yang mampu mengungkapkan apa yang diukur dengan kuesioner tersebut. Untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner dengan melihat *Pearson Correlation*. Jika korelasi antara skor masing-masing item pertanyaan terhadap skor total signifikan ( $p < 0,05$ ) maka pertanyaan tersebut dapat dikatakan “Valid” dan sebaliknya [9].

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel maka dilakukan uji statistik dengan cara melihat *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Kriteria yang digunakan adalah suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,70$  [9].

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal [9]. Model regresi yang baik adalah memiliki data yang terdistribusi normal. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dan PP plot *standardized residual*. Uji normalitas data dilihat dari kedua hal tersebut, nilai Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0,05 dan PP plot *standardized residual* mendekati garis diagonal, maka data terdistribusi normal.

Dalam penelitian ini, alat analisis menggunakan model regresi linier berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer *Statistical Package for Social Science* (SPSS).

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen atau terikat. Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui kelayakan model regresi linier berganda sebagai alat analisis yang menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Bila nilai signifikansi  $< \alpha = 0,05$  maka model ini layak atau *fit* dengan data observasinya.

Dalam penelitian ini terdapat empat hipotesis yang akan diuji, yaitu:

- $H_1$  yaitu apakah terdapat pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak;
- $H_2$  yaitu apakah terdapat pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak;
- $H_3$  yaitu pengaruh sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak;
- $H_4$  yaitu pengaruh sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak.

Untuk melakukan pengujian hipotesis secara parsial digunakan Uji t. Uji t bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Adapun prosedur pengujiannya adalah setelah melakukan perhitungan terhadap  $t_{hitung}$ , kemudian membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . Uji

Moderated Regression Analysis (MRA) adalah uji atas persamaan regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) yang untuk menyelidiki bagaimana variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen [10].

### 3. Hasil dan Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Secara Parsial Hipotesis Pertama

| H  | VI | Th    | Tt      | Sig   | R2A   | R2M   | Ket    |
|----|----|-------|---------|-------|-------|-------|--------|
| H1 | PP | 1.530 | 1.98397 | 0.041 |       |       | Tolak  |
| H2 | KM | 3.141 | 1.98397 | 0.041 |       |       | Terima |
| H3 | PP |       |         |       | 0,165 | 0,305 | Terima |
| H4 | KM |       |         |       | 0,180 | 0,257 | Terima |

Dimana H adalah hipotesis dan VI adalah variabel independen untuk masing-masing hipotesis. Th adalah  $t_{hitung}$  dan Tt adalah  $t_{tabel}$ . R2A adalah  $R^2$  awal dan R2M adalah  $R^2$  moderasi. PP yaitu pemahaman perpajakan dan KM adalah kewajiban moral.

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 2, didapat variabel pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pada wajib pajak UMKM yang berada di Kota Tanjungpinang. Hasil ini sejalan dengan yang didapat penelitian sebelumnya yang mendapatkan pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pada wajib pajak [11], [12]. Tidak berpengaruhnya pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, cara membayar, dan melakukan kegiatan perpajakan tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini bisa terjadi disebabkan ketidakmauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada UMKM yang berada di

Kota Tanjungpinang. Namun hal ini bertentangan dengan hasil penelitian lain yang mendapatkan pemahaman pajak berpengaruh Positif Terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya [13], [14], [15], [16].

Untuk  $H_2$ , didapat variabel kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan pada wajib pajak UMKM yang berada di Kota Tanjungpinang. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kewajiban moral yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak. Hasil ini menunjukkan salah satu yang mendorong peningkatan penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak (KPP) Tanjungpinang adalah kewajiban moral yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri untuk berlaku jujur dan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak dan menaati peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang lain [17], [18], [19].

Untuk  $H_3$ , didapat besar  $R^2$  awal sebesar 0,165 dan  $R^2$  moderasi 0,305. Dari hasil perhitungan tersebut terdapat kenaikan  $R^2$  sebelum dan setelah moderasi. Hasil ini menunjukkan pengaruh sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak atau sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di Kota Tanjungpinang. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang mendapatkan bahwa sosialisasi peraturan perpajakan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak [6], [20], [21]. Hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Tanjungpinang dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak yang pada akhirnya dapat kepatuhan wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan dan menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak sebagai wajib pajak.

Untuk  $H_4$  didapat besar  $R^2$  awal sebesar 0,180 dan  $R^2$  moderasi 0,257. Dari hasil perhitungan tersebut, terdapat kenaikan  $R^2$  sebelum dan setelah moderasi. Hasil ini menunjukkan pengaruh sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak atau sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di Kota Tanjungpinang. Hasil ini menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan dapat memoderisasi hubungan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang dilakukan dapat meningkatkan kewajiban moral dengan meningkatkan kesadaran pribadi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan membayarkan pajaknya. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang mendapatkan sosialisasi peraturan perpajakan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak [6].

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini didapat kewajiban moral dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pemahaman wajib pajak dan kondisi keuangan kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta Sosialisasi dapat memoderasi kewajiban moral, sanksi perpajakan, pemahaman wajib pajak dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di Kota Tanjungpinang.

#### Daftar Rujukan

- [1] Haeba, A. A., Umar, A., Asis, M., Lisanty, N., Tahir, S. Z. B., Suharyanto, A., & Cahyani, H. (2021). The Influence of the Level of Public Awareness and Public Understanding of the Rules on the Achievement of Locally Generated Revenue (PAD) Targets through the Property Tax (PBB) Collection Process. In *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management* (pp. 3756-3763).
- [2] Mardiasmo, M. B. A. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [3] Anggraeni, F. D. (2013). *Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui fasilitasi pihak eksternal dan potensi internal (Studi kasus pada kelompok usaha "Emping Jagung" di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- [4] Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380-391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>
- [5] Ariyanto, D., Weni Andayani, G. A. P., & Dwija Putri, I. G. A. M. A. (2020). Influence of justice, culture and love of money towards ethical perception on tax evasion with gender as moderating variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245-266. <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019-0047>
- [6] Mulyani, U. R. (2020). Pengaruh sosialisasi dan pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan pada masa covid-19 (Pada UMKM orang pribadi sektor perdagangan di Kudus). *Accounting Global Journal*, 4(2), 167-182. <https://doi.org/10.24176/agj.v4i2.5217>
- [7] Aryandini, S., Savitri, E., & Wiguna, M. (2016). Pengaruh kewajiban moral, pemeriksaan pajak, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha hotel yang terdaftar di dinas pendapatan daerah kota pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 3(1).
- [8] Sugiyono, S. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [9] Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariete SPSS 25*.
- [10] Liana, L. (2009). Penggunaan MRA dengan SPSS untuk menguji pengaruh variabel moderating terhadap hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. *Dinamik*, 14(2). <https://doi.org/10.35315/dinamik.v14i2.95>
- [11] Tanjung, S., Arifin, S. B., & Filhayati, R. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 2(02), 112-120. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v2i02.112>

- [12] Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar, S. D. R. B., & Maulidya, Y. N. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *MBIA*, 20(3), 285-294. <https://doi.org/10.33557/mbia.v20i3.1614>
- [13] Nugroho, D. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(9), 581-598. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i9.568>.
- [14] Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39-46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>
- [15] Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JURNAL ECONOMINA*, 2(8), 2114-2121. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722>
- [16] Zendrato, R. H. (2022). *Pengaruh Keadilan, Sosialisasi, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Gunungsitoli* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- [17] Ayu, R. W., & Susanto, Y. K. (2022). Earnings Management: Current Tax Expense, Effective Tax Rates, And Financial Ratio. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 6(1), 150-161. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v6i1.16336>
- [18] Dewi, D. A. R. K., Putra, I. G. C., & Dicriyani, N. L. G. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Biaya Kepatuhan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Klungkung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2), 371-386.
- [19] Nabila, Z. D., & Isroah, I. (2019). Pengaruh kewajiban moral dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 8(1), 47-58. <http://doi.org/10.21831/nominal.v8i1.24498>
- [20] Natrion, & Nurianti. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga). *Jurnal Liabilitas*, 4(1), 39-54. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v4i1.46>
- [21] Chandra, K., & Trisnawati, R. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kota Surakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).